

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 18 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kota Surabaya dibidang kesehatan masyarakat, telah dibentuk Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2011;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan meningkatkan akses serta mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MenKes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 39);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 80 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2011 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang terdiri dari:

- a. Puskesmas Tanjungsari;
- b. Puskesmas Simomulyo;
- c. Puskesmas Manukan Kulon;
- d. Puskesmas Balongsari;
- e. Puskesmas Asemrowo;
- f. Puskesmas Sememi;
- g. Puskesmas Benowo;

- h. Puskesmas Jeruk;
- i. Puskesmas Lidah Kulon;
- j. Puskesmas Lontar;
- k. Puskesmas Peneleh;
- l. Puskesmas Ketabang;
- m. Puskesmas Kedungdoro;
- n. Puskesmas Dr. Soetomo;
- o. Puskesmas Tembok Dukuh;
- p. Puskesmas Gundih;
- q. Puskesmas Tambakrejo;
- r. Puskesmas Simolawang;
- s. Puskesmas Perak Timur;
- t. Puskesmas Pegirian;
- u. Puskesmas Sidotopo;
- v. Puskesmas Wonokusumo;
- w. Puskesmas Krembangan Selatan;
- x. Puskesmas Dupak;
- y. Puskesmas Tanah Kali Kedinding;
- z. Puskesmas Sidotopo Wetan;
- aa. Puskesmas Kenjeran;
- bb. Puskesmas Rangkah;
- cc. Puskesmas Pacarkeling;
- dd. Puskesmas Gading;
- ee. Puskesmas Pucang Sewu;
- ff. Puskesmas Mojo;
- gg. Puskesmas Kalirungkut;
- hh. Puskesmas Medokan Ayu;
- ii. Puskesmas Tenggilis;
- jj. Puskesmas Gunung Anyar;

- kk. Puskesmas Menur;
- ll. Puskesmas Klampis Ngasem;
- mm. Puskesmas Mulyorejo;
- nn. Puskesmas Sawahan;
- oo. Puskesmas Putat Jaya;
- pp. Puskesmas Pakis;
- qq. Puskesmas Banyu Urip;
- rr. Puskesmas Jagir;
- ss. Puskesmas Wonokromo;
- tt. Puskesmas Ngagel Rejo;
- uu. Puskesmas Kedurus;
- vv. Puskesmas Dukuh Kupang;
- ww. Puskesmas Wiyung;
- xx. Puskesmas Gayungan;
- yy. Puskesmas Jemursari;
- zz. Puskesmas Sidosermo;
- aaa. Puskesmas Kebonsari;
- bbb. Puskesmas Made;
- ccc. Puskesmas Bangkingan;
- ddd. Puskesmas Keputih;
- eee. Puskesmas Balas Klumprik;
- fff. Puskesmas Siwalankerto;
- ggg. Puskesmas Morokrembangan;
- hhh. Puskesmas Tambak Wedi;
- iii. Puskesmas Bulak Banteng; dan
- jjj. Puskesmas Kalijudan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas :

- a. membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan UPTD dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan pengobatan sederhana;
- c. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang ditetapkan Kepala UPTD;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Pengelolaan Puskesmas Pembantu diatur sebagai berikut:

- a. UPTD Puskesmas Tanjungsari membawahi Puskesmas Pembantu Sonokwijenan dan Putat Gede;
- b. UPTD Puskesmas Simomulyo membawahi Puskesmas Pembantu Simohilir;
- c. UPTD Puskesmas Manukan Kulon membawahi Puskesmas Pembantu Banjarsugihan dan Buntaran;
- d. UPTD Puskesmas Asem Rowo membawahi Puskesmas Pembantu Tambak Langon;
- e. UPTD Puskesmas Sememi membawahi Puskesmas Pembantu Kandangan dan Romo Kalisari;
- f. UPTD Puskesmas Benowo membawahi Puskesmas Pembantu Pakal, Sumber Rejo, Tambakdono dan Babat Jerawat;
- g. UPTD Puskesmas Peneleh membawahi Puskesmas Pembantu Kapasari;
- h. UPTD Puskesmas Ketabang membawahi Puskesmas Pembantu Embong Kaliasin;
- i. UPTD Puskesmas Dr. Soetomo membawahi Puskesmas Pembantu Keputran;
- j. UPTD Puskesmas Tembok Dukuh membawahi Puskesmas Pembantu Asem Jajar;
- k. UPTD Puskesmas Tambak Rejo membawahi Puskesmas Pembantu Sidoyosokali, Simokerto dan Kapasan;

- l. UPTD Puskesmas Simolawang membawahi Puskesmas Pembantu Kebondalem dan Sidodadi;
- m. UPTD Puskesmas Perak Timur membawahi Puskesmas Pembantu Nyamplungan dan Bongkaran;
- n. UPTD Puskesmas Pegirian membawahi Puskesmas Pembantu Pegirian;
- o. UPTD Puskesmas Wonokusumo membawahi Puskesmas Pembantu Wonokusumo;
- p. UPTD Puskesmas Krembangan Selatan membawahi Puskesmas Pembantu Krembangan Baru dan Perak Barat;
- q. UPTD Puskesmas Tanah Kali Kedinding membawahi Puskesmas Pembantu Tanah Kali Kedinding;
- r. UPTD Puskesmas Kenjeran membawahi Puskesmas Pembantu Kedung Cowek dan Bulak;
- s. UPTD Puskesmas Rangkah membawahi Puskesmas Pembantu Karang Empat;
- t. UPTD Puskesmas Pucang Sewu membawahi Puskesmas Pembantu Barata Jaya;
- u. UPTD Puskesmas Mojo membawahi Puskesmas Pembantu Gubeng Klingsingan;
- v. UPTD Puskesmas Kali Rungkut membawahi Puskesmas Pembantu Rungkut Kidul;
- w. UPTD Puskesmas Medokan Ayu membawahi Puskesmas Pembantu Penjaringan Sari dan Medokan Ayu;
- x. UPTD Puskesmas Tenggilis membawahi Puskesmas Pembantu Kutisari;
- y. UPTD Puskesmas Gunung Anyar membawahi Puskesmas Pembantu Rungkut Menanggal;
- z. UPTD Puskesmas Menur membawahi Puskesmas Pembantu Semolowaru;
- aa. UPTD Puskesmas Klampis Ngasem membawahi Puskesmas Pembantu Gebang Putih;
- bb. UPTD Puskesmas Mulyorejo membawahi Puskesmas Pembantu Sutorejo dan Mulyorejo;
- cc. UPTD Puskesmas Sawahan membawahi Puskesmas Pembantu Petemon;
- dd. UPTD Puskesmas Putat Jaya membawahi Puskesmas Pembantu Putat Jaya;

- ee. UPTD Puskesmas Banyu Urip membawahi Puskesmas Pembantu Simokatrungan;
- ff. UPTD Puskesmas Jagir membawahi Puskesmas Pembantu Sawunggaling ;
- gg. UPTD Puskesmas Wonokromo membawahi Puskesmas Pembantu Karang Rejo;
- hh. UPTD Puskesmas Kedurus membawahi Puskesmas Pembantu Kebraon dan Warugunung;
- ii. UPTD Puskesmas Dukuh Kupang membawahi Puskesmas Pembantu Gunungsari dan Pradah Kali Kendal;
- jj. UPTD Puskesmas Wiyung membawahi Puskesmas Pembantu Babatan;
- kk. UPTD Puskesmas Gayungan membawahi Puskesmas Pembantu Ketintang dan Dukuh Menanggal;
- ll. UPTD Puskesmas Sidosermo membawahi Puskesmas Pembantu Bendul Merisi dan Margorejo;
- mm. UPTD Puskesmas Kebonsari membawahi Puskesmas Pembantu Pagesangan, Jambangan dan Karah;
- nn. UPTD Puskesmas Keputih membawahi Puskesmas Pembantu Medokan Semampir.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Pebruari 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

Moh. Suharto Wardoyo, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004